



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 100/PUU-XIV/2016**

Tentang

Kompensasi atas Perjanjian Pinjam Pakai

Pemohon	:	Kartini Sitompul
Jenis Perkara	:	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 1740 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	:	Kamis, 31 Agustus 2017.

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan sebagai putri keempat/ahli waris dan penerima Kuasa Tunggal dari Alm. Gortap Sitompul yang merupakan pemilik mesin cetak di Pematang Siantar yang dipinjam oleh Pemerintah untuk mencetak uang kertas ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) sebagai tanda pembayaran yang sah/resmi sementara untuk Provinsi Sumatera pada Tahun 1947 dan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pemohon mempersoalkan mengenai permohonan penghargaan dan kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS, dimana hingga saat ini penghargaan yang diterima hanya sebatas berupa penganugerahan Bintang Jasa Utama.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai ahli waris Alm. Gortap Sitompul yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1740 KUHPerdata. Mahkamah berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan hak atas jaminan kepastian hukum serta dihubungkan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai ahli waris Alm. Gortap Sitompul maka *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 1740 KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut "*Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma,*

dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya”, dimana ketentuan tersebut tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud dengan frasa “pihak yang lainnya” dalam pasal tersebut telah menyebabkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk beritikad tidak baik karena menganggap tidak ada kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan barang yang menurut Pemohon dipinjamnya dari alm. Gortap Sitompul.

Bahwa Pasal tersebut adalah mengatur tentang perjanjian pinjam pakai antara pihak-pihak, dalam hal ini pihak yang meminjamkan (pihak pemilik barang yang dipinjamkan) dengan pihak yang meminjam (pihak yang memakai barang yang dipinjamkan). Dengan demikian, dalam konteks sebuah perjanjian, termasuk dalam hal ini perjanjian pinjam pakai, tidak mungkin dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja. Oleh karena itu, frasa “pihak yang lainnya” dalam pasal *a quo* adalah merujuk pada pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dimaksud, bukan pihak lain di luar itu. Dalam kasus *a quo*, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, pihak alm. Gortap Sitompul (selaku pemilik barang yang dipinjamkan) dan Pemerintah (selaku peminjam barang). Jadi, andaikata terjadi perselisihan mengenai perjanjian pinjam pakai demikian karena salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi maka pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya adalah pengadilan perdata yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Namun demikian, fakta bahwa gugatan Pemohon di pengadilan perdata dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana yang dilampirkan oleh Pemohon sebagai salah satu bukti dalam permohonannya hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, *in casu* Pasal 1740 KUHPperdata, melainkan sepenuhnya merupakan persoalan penilaian pengadilan yang mempunyai yurisdiksi mengadili perkara konkrit *a quo*, di mana terhadap hal tersebut Mahkamah tidak berwenang mencampurinya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma, akan tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam pelaksanaan Pasal 1740 KUHPperdata. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.